



## PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2011/PN.SGT

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMZAH Bin ABU BAKAR**  
Tempat Lahir : Kelurahan Tanjung  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/24 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.02 Kel Tanjung Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 27-9-2011 s/d tanggal 16-10-2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17-10-2011 s/d 21-11-2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22-11-2011 s/d 04-12-2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05-12-2011 s/d 03-01-2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak 04-01-2012 s/d 03-03-2012;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di dampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : *si*



menyatakan terdakwa yaitu HAMZAH Bin YAHYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2004 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HAMZAH Bin ABU BAKAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan sementara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah milik korban

*Dikembalikan kepada saksi korban HALIZAH Binti YAHYA*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa HAMZAH Bin ABU BAKAR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2011 bertempat di dalam Kamar rumah orang tua saksi HALIZAH Binti YAHYA di Rt.06 Kelurahan Tanjung Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi HALIZAH Binti YAHYA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa pulang kerumah mertua saksi HALIZAH Binti YAHYA dan langsung membangunkan korban yang sedang tidur di ruang tamu (di depan kamar tidur) dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga saksi HALIZAH Binti YAHYA pun



saksi HALIZAH Binti YAHYA untuk masuk ke dalam kamar dan korban pun masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menanyakan "mana baju aku" dengan posisi menunduk kedepan sambil mencari baju di dalam kamar, saksi HALIZAH Binti YAHYA pun menjawab "baju yang mana bang" sambil saksi HALIZAH Binti YAHYA berbaring di lantai kamar dengan bersandarkan kasur, melihat saksi HALIZAH Binti YAHYA berbaring terdakwa merasa marah karena tidak mau mencari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati saksi HALIZAH Binti YAHYA dan menonjok kepala saksi HALIZAH Binti YAHYA dengan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali dan pada saat Terdakwa menonjok kepala korban yang pertama tidak mengenai telinga korban hanya mengenai kepala, yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah telinga saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga jari tangan terdakwa mengenai telinga sebelah kiri saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga saksi HALIZAH Binti YAHYA mengalami sakit dan terluka serta mengeluarkan darah di bagian telinga sebelah kiri saksi HALIZAH Binti YAHYA

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMZAH Bin ABU BAKAR, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung yang diperiksa oleh Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-TJ /IX/2011/ tanggal 10 September 2011, terhadap korban HALIZAH Binti YAHYA dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1)

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa HAMZAH Bin ABU BAKAR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2011 bertempat di dalam Kamar rumah orang tua saksi HALIZAH Binti YAHYA di Rt.06 Kelurahan Tanjung Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti,, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dibuktikan oleh suami terhadap istri HALIZAH Binti YAHYA yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau





ata pencarian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa pulang kerumah mertua saksi HALIZAH Binti YAHYA dan langsung membangunkan korban yang sedang tidur di ruang tamu (di depan kamar tidur) dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga saksi HALIZAH Binti YAHYA pun terbangun, setelah saksi HALIZAH Binti YAHYA terbangun kemudian Terdakwa menyuruh saksi HALIZAH Binti YAHYA untuk masuk ke dalam kamar dan korban pun masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menanyakan "mana baju aku" dengan posisi menunduk kedepan sambil mencari baju di dalam kamar, saksi HALIZAH Binti YAHYA pun menjawab "baju yang mana bang" sambil saksi HALIZAH Binti YAHYA berbaring di lantai kamar dengan berandarkan kasur, melihat saksi HALIZAH Binti YAHYA berbaring terdakwa merasa marah karena tidak mau mencari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati saksi HALIZAH Binti YAHYA dan menonjok kepala saksi HALIZAH Binti YAHYA dengan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali dan pada saat Terdakwa menonjok kepala korban yang pertama tidak mengenai telinga korban hanya mengenai kepala, yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke arah telinga saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga jari tangan terdakwa mengenai telinga sebelah kiri saksi HALIZAH Binti YAHYA sehingga saksi HALIZAH Binti YAHYA mengalami sakit dan terluka serta mengeluarkan darah di bagian telinga sebelah kiri saksi HALIZAH Binti YAHYA

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMZAH Bin ABU BAKAR, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung yang diperiksa oleh Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-TJ /IX/2011/ tanggal 10 September 2011, terhadap korban HALIZAH Binti YAHYA dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ; *hi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HALIZAH Binti YAHYA** :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan menikah dengan Terdakwa dan di karunia satu orang anak yang bernama HAIKEL yang berumur 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa pada saat pulang kerumah orang tua saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa dalam kondisi mabuk
- Bahwa terdakwa langsung membangunkan saksi yang sedang tidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu kamar tidur saksi dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi sehingga saksipun terbangun ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi **HALIZAH Binti YAHYA** masuk kedalam kamar dan saksipun masuk ke dalam kamar,dan terdakwa pun langsung menanyakan "mana baju aku " dan pada saat terdakwa menanyakan mana baju aku terdakwa sambil mencari bajunya di dalam kamar dengan posisi menunduk kedepan lalu saksi pun menjawab "baju yang mano bang" dan setelah saksi menjawab baju yang mano bang saksi sambil berbaring di lantai kamar dengan bersandarkan kasur ;
- Bahwa melihat saksi berbaring di lantai kamar sambil bersandarkan kasur terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau mencarikan baju untuk terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan mendorong kepala saksi sebanyak dua kali yaitu : pada saat terdakwa mendorong kepala saksi yang pertama tidak mengenai telinga saksi sedangkan yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya kearah telinga saksi sehingga jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam telinga saksi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi bagian dalam sehingga saksi merasa sakit dan telinga saksi mengeluarkan darah di bagian sebelah kiri , karena sakit saksi pun menjerit dan keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa posisi saksi pada saat saksi berbaring bersandarkan kasur yaitu : badan saksi menyamping sehingga telinga kiri saksi berada posisinya diatas, sehingga pada waktu terdakwa mendorong kepala saksi maka dengan mudah jari tangan kanan terdakwa mengenai telinga saksi bagian kiri ;





Bahwa pada saat saksi menjerit keluar dari dalam kamar saksi bertemu dengan saksi **SAHIDIN Bin ZAINAL** dan saksi **YENI OKTARIA Binti ROZALI** yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah, dan saksi **SAHIDIN Bin ZAINAL** melihat telinga saksi yang sudah berdarah ;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan terhadap fisik tersebut terdakwa tidak langsung meminta maaf terhadap saksi dan terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi dengan membawa pakaiannya ;
  - Bahwa saksi sudah mengalami kekerasan fisik sebanyak 4 (empat) kali dari terdakwa , yang pertama pada bulan februari tahun 2010 saksi di tampar dengan menggunakan topi dan langsung di terjang dengan kaki oleh terdakwa dimana pada saat itu saksi sedang mengandung anak yang pertama, yang kedua tangan saksi di plintir oleh terdakwa yang mengakibatkan tangan saksi bengkak, yang ketiga terdakwa mengambil parang dan mengancam saksi sehingga saksi pun menjerit dan berlari , dan saksi sempat pisah selama enam bulan dengan terdakwa atas kejadian tersebut saksi hanya menceritakan kepada kedua orang tuanya saja , sedangkan yang keempat yaitu kejadian yang terakhir saksi mengalami lecet di bagian telinga sebelah kiri dan mengakibatkan luka sehingga mengeluarkan darah ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung yang diperiksa oleh Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011, terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;
  - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Saksi **SAHIDIN Binti YAHYA**;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi **YAHYA** ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan membangunkan saksi **HALIZAH Binti YAHYA** yang sedang tidur di ruang tamu (di depan kamar tidur) dan saksi mendengar terdakwa menyuruh saksi **HALIZAH Binti YAHYA** untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi pun mendengar saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berteriak "ADUH" dan keluar dari dalam kamar, dan pada saat saksi **HALIZAH Binti YAHYA** keluar dari dalam kamar saksi bersama dengan saksi **YENI OKTARIA Binti RAZALI** dan saksi **ZAINAL Bin YAHYA** melihat telinga saksi **HALIZAH Binti YAHYA** sudah berdarah dan saksi pun bertanya kepada saksi **HALIZAH Binti YAHYA** "KENAPA" tetapi tidak di jawab saksi **HALIZAH Binti YAHYA** hanya menangis saja ;

- Bahwa pada saat setelah kejadian kekerasan terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** dan melihat telinga sebelah kiri saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berdarah saksi hanya terdiam saja dan keluar dari dalam rumah karena kesal melihat perbuatan terdakwa (adik ipar saksi) terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** dan tidak ada melakukan tindakan apa apa ;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi berada di sebelah kamar saksi **HALIZAH Binti YAHYA**;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa pakaiannya namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** mengakibatkan kepalanya merasa pusing dan saksi **HALIZAH Binti YAHYA** hanya berobat dengan perawat di PUSKESMAS Tanjung ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskemas Tanjung** yang diperiksa oleh Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011, terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **YENI OKTARIA Binti ROJALI**, saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam*





tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi **YAHYA** (orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** yang dilakukan oleh korban , karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di sebelah kamar saksi **HALIZAH Binti YAHYA** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA**, dan saksi tidak melihatnya secara langsung ;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan membangunkan saksi **HALIZAH Binti YAHYA** yang sedang tidur di ruang tamu (di depan kamar tidur) dan saksi mendengar terdakwa menyuruh saksi **HALIZAH Binti YAHYA** untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar saksi pun mendengar saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berteriak "ADUH" dan keluar dari dalam kamar , dan pada saat saksi **HALIZAH Binti YAHYA** keluar dari dalam kamar saksi bersama dengan saksi **SAHIDIN Bin YAHYA** dan saksi **ZAINAL Bin YAHYA** melihat telinga saksi **HALIZAH Binti YAHYA** sudah berdarah dan saksi pun bertanya kepada saksi **HALIZAH Binti YAHYA** "KENAPA" tetapi tidak di jawab saksi **HALIZAH Binti YAHYA** hanya menangis saja ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian kekerasan terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** dan melihat telinga sebelah kiri saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berdarah saksi hanya terdiam saja dan keluar dari dalam rumah dengan menggendong anaknya bersama dengan suami saksi yaitu saksi **SAHIDIN Bin YAHYA** karena kesal melihat perbuatan terdakwa (adik ipar saksi) terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** dan tidak ada melakukan tindakan apa apa ;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** sedangkan kekerasan lain yang di lakukan oleh terdakwa saksi tidak ada melihat secara langsung hanya berdasarkan keterangan dari saksi **HALIZAH Binti YAHYA** ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** mengakibatkan kepalanya merasa pusing dan saksi **HALIZAH Binti YAHYA** hanya berobat dengan perawat di PUSKESMAS Tanjung ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung yang diperiksa





terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;

- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

#### 4. Saksi ZAINAL Bin YAHYA:

- Bahwa terdakwa diadukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* yang dilakukan oleh korban , karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah sedang istirahat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA*, dan saksi tidak melihatnya secara langsung ;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan membangunkan saksi *HALIZAH Binti YAHYA* yang sedang tidur di ruang tamu (di depan kamar tidur) dan saksi mendengar terdakwa menyuruh saksi *HALIZAH Binti YAHYA* untuk masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar saksi pun mendengar saksi *HALIZAH Binti YAHYA* berteriak "ADUH" dan keluar dari dalam kamar , dan pada saat saksi *HALIZAH Binti YAHYA* keluar dari dalam kamar saksi bersama dengan saksi SAHIDIN Bin YAHYA dan saksi ZAINAL Bin YAHYA melihat telinga saksi *HALIZAH Binti YAHYA* sudah berdarah dan saksipun bertanya kepada saksi *HALIZAH Binti YAHYA* "KENAPA" tetapi tidak di jawab saksi *HALIZAH Binti YAHYA* hanya menangis saja ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* dan melihat telinga sebelah kiri saksi *HALIZAH Binti YAHYA* berdarah saksi hanya terdiam saja ;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* sedangkan kekerasan lain yang di lakukan oleh terdakwa saksi tidak ada melihat secara langsung hanya berdasarkan keterangan dari saksi *HALIZAH Binti YAHYA* ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* mengakibatkan kepalanya merasa pusing dan saksi *HALIZAH Binti YAHYA* hanya berobat dengan perawat di PUSKESMAS Tanjung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011,** terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : **Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;**

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**5. Saksi YAHYA Bin JAILANAI (Alm) :**

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *indak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tetapi saksi tidak melihat secara langsung dan saksi mengetahuinya karena mendengar adanya suara ribut-ribut sehingga saksi masuk kedalam rumah dan melihat telinga saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** mengeluarkan darah dan saksi pun bertanya kepada saksi **HALIZAH Binti YAHYA** "ada apa" dan saksi **HALIZAH Binti YAHYA** menjawab "tidak ada apa apa" ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan alat bantu atau tidak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi **SAHIDIN Bin YAHYA** ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan kekerasan sebanyak dua kali yang saksi ketahui sebelumnya saksi hanya mengetahui dari cerita saksi **HALIZAH Binti YAHYA** namun tidak melihatnya secara langsung yaitu yang pertama saksi **HALIZAH Binti YAHYA** di kejar dengan menggunakan parang oleh terdakwa dan di telantarkan oleh terdakwa, lalu yang kedua kekerasan fisik yang di lakukan oleh terdakwa yang menyebabkan telinga saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berdarah;

- Bahwa setelah melihat telinga saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** lecet dan mengeluarkan darah, saksi tidak ada melakukan apa apa hanya terdiam saja karena saksi kesal

dengan perbuatan terdakwa (menantu saksi) *SH*





Bahwa perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011,** terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah milik korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah dalam kondisi mabuk habis minum tuak bersama teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi yang sedang tidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu kamar tidur saksi dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi sehingga saksipun terbangun ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi *HALIZAH Binti YAHYA* masuk kedalam kamar dan saksipun masuk ke dalam kamar,dan terdakwa pun langsung menanyakan "mana baju aku " dan pada saat terdakwa menanyakan mana baju aku terdakwa sambil mencari bajunya di dalam kamar dengan posisi menunduk kedepan lalu saksi pun menjawab "baju yang mano bang" dan setelah saksi menjawab baju yang mano bang saksi sambil berbaring di lantai kamar dengan bersandarkan kasur ;
- Bahwa melihat saksi berbaring di lantai kamar sambil bersandarkan kasur terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau mencarikan baju untuk terdakwa kemudian terdakwa mendekati





kepala saksi yang pertama tidak mengenai telinga saksi sedangkan yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya kearah telinga saksi sehingga jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam telinga saksi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi bagian dalam sehingga saksi merasa sakit dan telinga saksi mengeluarkan darah di bagian sebelah kiri, karena sakit saksi pun menjerit dan keluar dari dalam kamar ;

- Bahwa posisi terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berdiri tapi agak menunduk sedangkan posisi saksi **HALIZAH Binti YAHYA** berbaring bersandarkan kasur yaitu : badan saksi menyamping sehingga telinga kiri saksi berada posisinya diatas ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** tidak menggunakan alat bantu hanya dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** yang ada di dalam rumah yaitu saksi **SAHIDIN Bin YAHYA** (abang saksi **HALIZAH Binti YAHYA**) , **HALIZAH Binti YAHYA** (istri **SAHIDIN**) dan **ZAINAL Bin YAHYA** (adik saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA**) ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa tidak ada meminta maaf secara langsung kepada saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa pakaian terdakwa langsung turun dari dalam rumah dan pulang kerumah orang tua terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011,** terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari *6/1*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ;

- Bahwa benar terdakwa pulang kerumah dalam kondisi mabuk habis minum tuak bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar terdakwa membangunkan saksi yang sedang tidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu kamar tidur saksi dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi sehingga saksi pun terbangun ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi *HALIZAH Binti YAHYA* masuk kedalam kamar dan saksi pun masuk ke dalam kamar, dan terdakwa pun langsung menanyakan "mana baju aku " dan pada saat terdakwa menanyakan mana baju aku terdakwa sambil mencari bajunya di dalam kamar dengan posisi menunduk kedepan lalu saksi pun menjawab "baju yang mano bang" dan setelah saksi menjawab baju yang mano bang saksi sambil berbaring di lantai kamar dengan bersandarkan kasur ;
- Bahwa benar melihat saksi berbaring di lantai kamar sambil bersandarkan kasur terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau mencarikan baju untuk terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan mendorong kepala saksi sebanyak dua kali yaitu : pada saat terdakwa mendorong kepala saksi yang pertama tidak mengenai telinga saksi sedangkan yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya kearah telinga saksi sehingga jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam telinga saksi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi bagian dalam sehingga saksi merasa sakit dan telinga saksi mengeluarkan darah di bagian sebelah kiri , karena sakit saksi pun menjerit dan keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* berdiri tapi agak menunduk sedangkan posisi saksi *HALIZAH Binti YAHYA* berbaring bersandarkan kasur yaitu : badan saksi menyamping sehingga telinga kiri saksi berada posisinya diatas ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* tidak menggunakan alat bantu hanya dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan fisik yang di lakukan terdakwa terhadap saksi *HALIZAH Binti YAHYA* yang ada di dalam rumah yaitu saksi SAHIDIN Bin YAHYA (ahang saksi *HALIZAH Binti YAHYA*) , *HALIZAH Binti YAHYA* (istri SAHIDIN) dan ZAINAL Bin YAHYA (adik saksi korban *HALIZAH Binti YAHYA*) ; 64

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa tidak ada meminta maaf secara langsung kepada saksi korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian kekerasan fisik terhadap saksi **HALIZAH Binti YAHYA** terdakwa keluar dari dalam kamar dengan membawa pakaian terdakwa langsung turun dari dalam rumah dan pulang kerumah orang tua terdakwa
- Bahwa benar perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/ tanggal 10 September 2011,** terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "Setiap Orang";*
2. *Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";*

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur Setiap Orang menunjuk kepada terdakwa yaitu terdakwa **HALIZAH Binti YAHYA**, yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa maupun Hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh Fakta – Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban HALIZAH Binti YAHYA* yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi YAHYA ( orang tua saksi korban) Rt.06 Kel. Tanjung Kec.kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi
- Bahwa benar pada saat pulang kerumah orang tua saksi *HALIZAH Binti YAHYA* terdakwa dalam kondisi mabuk
- Bahwa benar terdakwa langsung membangunkan saksi yang sedang tidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu kamar tidur saksi dengan cara menyentuhkan tangannya ke badan saksi sehingga saksipun terbangun
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi *HALIZAH Binti YAHYA* masuk kedalam kamar dan saksipun masuk ke dalam kamar, dan terdakwa pun langsung menanyakan "mana baju aku " dan pada saat terdakwa menanyakan mana baju aku terdakwa sambil mencari bajunya di dalam kamar dengan posisi menunduk kedepan lalu saksi pun menjawab "baju yang mano bang" dan setelah saksi menjawab baju yang mano bang saksi sambil berbaring di lantai kamar dengan bersandarkan kasur
- Bahwa benar melihat saksi berbaring di lantai kamar sambil bersandarkan kasur terdakwa merasa marah karena saksi tidak mau mencari baju untuk terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan mendorong kepala saksi sebanyak dua kali yaitu : pada saat terdakwa mendorong kepala saksi yang pertama tidak mengenai telinga sak'si sedangkan yang kedua kalinya terdakwa langsung mengarnhkan tangan kanannya kearah telinga saksi sehingga jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam telinga saksi dan mengenai telinga sebelah kiri saksi bagian dalam sehingga saksi merasa sakit dan telinga saksi mengeluarkan darah di bagian sebelah kiri , karena sakit saksi pun menjerit dan keluar dari dalam kamar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar posisi saksi pada saat saksi berbaring bersandarkan kasur yaitu : badan saksi menyamping sehingga telinga kiri saksi berada posisinya diatas, sehingga pada waktu terdakwa mendorong kepala saksi maka dengan mudah jari tangan kanan terdakwa mengenai telinga saksi bagian kiri
- Bahwa benar pada saat saksi menjerit keluar dari dalam kamar saksi bertemu dengan saksi **SAHIDIN Bin ZAINAL** dan saksi **YENI OKTARIA Binti ROZALI** yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah, dan saksi **SAHIDIN Bin ZAINAL** melihat telinga saksi yang sudah berdarah
- Bahwa setelah kejadian kekerasan terhadap fisik tersebut terdakwa tidak langsung meminta maaf terhadap saksi dan terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi dengan membawa pakaiannya
- Bahwa benar perbuatan terdakwa **HAMZAH Bin ABU BAKAR** terhadap Saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** yang melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana berdasarkan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/** tanggal 10 September 2011, terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA** berdasarkan **Buku Nikah No.026/12/II/2010** yang telah melakukan pernikahan di KUA Kec.Kumpeh pada tanggal 15 februari 2010 dan telah di karunia 1 (satu) orang anak

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan hasil **Visum Et Repertum Puskesmas Tanjung** yang diperiksa oleh **Dr. Devty Wahdhani Nomor : 99/Pusk-Tj /IX/2011/** tanggal 10 September 2011, terhadap korban **HALIZAH Binti YAHYA** dengan deskripsi luka sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada telinga bagian kiri karena goresan benda tumpul ;

Menimbang dengan demikian unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan; *hm*





Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa dalam persidangan telah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, majelis berpendapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan : *6/24*





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah milik korban, sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **HALIZAH Binti YAHYA**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAMZAH BIN ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa peahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dikembalikan kepada saksi korban **HALIZAH BINTI YAHYA**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 oleh kami **ELIWARTI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P.CAHYO N., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **R.ASNAWI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



geti dan dihadiri oleh R. ARIE WIJAYA KAWEDHAR, SH. selaku Penuntut Umum di  
Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**

**R. EKA P. CAHYO N., S.H.**

**KETUA MAJELIS**

**ELIWARTI, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**R. ASNAWI, S.H.**